

STANDAR PELAYANAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Memiliki akun (http://lokal.lkpp.go.id); b. Melampirkan surat permohonan keterangan ahli. c. Permohonan dapat diajukan oleh: 1) Aparat Penegak Hukum atau Majelis Hakim yang menangani kasus (Pidana); 2) Aparat Penegak Hukum, Majelis Hakim yang menangani kasus atau Instansi yang bersangkutan (Perdata); 3) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Persaingan Usaha); dan 4) Ombudsman Republik Indonesia (Maladministrasi)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pelayanan dilakukan secara online. Pelaksana menggunakan SOP Permohonan Keterangan Ahli (http://lokal.lkpp.go.id) Prosedur pelaksanaan layanan adalah sebagai berikut: a. Penerima layanan melakukan pendaftaran; b. Penerima layanan menyampaikan surat permohonan; c. Penerima layanan dilayani oleh pihak pelaksana; d. Mengisi formulir kronologi; dan e. Mengisi <i>contact person</i> .
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 (Empat Belas) Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	1. Ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada LKPP (Tidak ada biaya/Gratis); 2. Ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada Pemohon (Honorarium Ahli, Transportasi dan Akomodasi); 3. Ahli yang ditugaskan, beban biaya <i>cost sharing</i> LKPP hanya menanggung biaya Transportasi dan Akomodasi. Pembiayaan terhadap Ahli yang ditugaskan disesuaikan dengan Anggaran LKPP dan Anggaran Pemohon.
5.	Produk pelayanan	1. Keterangan Ahli dalam gelar kasus/perkara;

		<p>2. Keterangan Ahli dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);</p> <p>3. Keterangan Ahli dalam Persidangan.</p>
6.	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<p>Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: (021) 29912450 ext. 0346, 0347, 0348, 0349 2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email: Layanan Otomasi Keterangan Ahli LKPP (LOKAL) pada <i>website</i> (http://lokal.lkpp.go.id) atau email ke (keterangan.ahli@lkpp.go.id). 3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada: <p style="text-align: center;">Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Cq. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940</p>